



**P U T U S A N**  
Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana  
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abd Salam Bin Misru;
2. Tempat Lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/7 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol  
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019 selanjutnya ditahan  
dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05  
November 2019;
2. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05  
November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan  
tanggal 29 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor  
571/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pen.Pid.B/2019/PN Bil tanggal 31  
Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd Salam Bin Misru terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana  
dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 Ke -1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd Salam Bin Misru dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan sentimental dengan merk standart warna hijau hitam berat maksimal 300 Kg;
  - 1 (satu) buah gantungan warna hitam;
  - 1 (satu) buah timbel dengan berat 0,50 gram;
  - 1 (satu) buah kalkulator dengan merk Electronic Calculator warna hijau putih;

Dirampas untuk negara;

2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abd. Salam Bin Misru pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah milik terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Budi Triono, SH, saksi Hary Satryo yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian 11 (sebelas) buah besi tol dan 26 (dua puluh enam) baut besi dan diamankan di Polsek Rejoso, setelah dilakukan interogasi para pelaku pencurian tersebut mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian di wilayah Tol milik PT Jasa Marga Gempol Pasuruan yang terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan pengembangan dari keterangan para



pelaku pencurian yakni Sdr Supar Bin Dulhari bersama dengan Retno Joni Martin telah menjual barang hasil curian sebanyak 12 (dua belas) besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah bautnya kepada terdakwa pada hari Rabu 13 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB yang berlokasi di rumah terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;

Bahwa Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi teol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian;

Bahwa hasil pembelian besi tol tersebut oleh terdakwa di kumpulkan dan dijual kembali ke pedagang besi tua lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke kantor kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan Senticimal dengan merk Tandart warna hijau hitam, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel 0,5 Kg, 1 (satu) buah timbel 0,25 Kg, dan 1 (satu) buah Calculator warna hijau yang ditemukan di rumah terdakwa;

Bahwa akibat kehilangan barang, PT Jasa Marga Gempol mengalami kerugian sebesar Rp3.288.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Triono, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Budi Triono, SH, saksi Hary Satryo yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian 11 (sebelas) buah besi tol dan 26 (dua puluh enam) baut besi dan diamankan di Polsek Rejoso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi para pelaku pencurian tersebut mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian di wilayah Tol milik PT Jasa Marga Gempol Pasuruan yang terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dilakukan pengembangan dari keterangan para pelaku pencurian yakni Sdr Supar Bin Dulhari bersama dengan Retno Joni Martin telah menjual barang hasil curian sebanyak 12 (dua belas) besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah bautnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi tol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa hasil pembelian besi tol tersebut oleh terdakwa di kumpulkan dan dijual kembali ke pedagang besi tua lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke kantor kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan Senticimal dengan merk Tandart warna hijau hitam, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel 0,5 Kg, 1 (satu) buah timbel 0,25 Kg, dan 1 (satu) buah Calculator warna hijau yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan barang, PT Jasa Marga Gempol mengalami kerugian sebesar Rp3.288.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hary Satrio, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budi Triono, SH, saksi Hary Satryo yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian 11 (sebelas) buah besi tol dan 26 (dua puluh enam) baut besi dan diamankan di Polsek Rejoso;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para pelaku pencurian tersebut mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian di wilayah Tol milik PT Jasa Marga Gempol Pasuruan yang terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dilakukan pengembangan dari keterangan para pelaku pencurian yakni Sdr Supar Bin Dulhari bersama dengan Retno Joni Martin telah menjual barang hasil curian sebanyak 12 (dua belas) besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah bautnya kepada terdakwa pada hari Rabu 13 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB yang berlokasi di rumah terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa hasil pembelian besi tol tersebut oleh terdakwa di kumpulkan dan dijual kembali ke pedagang besi tua lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke kantor kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan Senticimal dengan merk Tandart warna hijau hitam, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel 0,5 Kg, 1 (satu) buah timbel 0,25 Kg, dan 1 (satu) buah Calculator warna hijau yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan barang, PT Jasa Marga Gempol mengalami kerugian sebesar Rp3.288.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi tol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa hasil pembelian besi tol tersebut oleh terdakwa di kumpulkan dan dijual kembali ke pedagang besi tua lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke kantor kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan Senticimal dengan merk Tandart warna hijau hitam, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel 0,5 Kg, 1 (satu) buah timbel 0,25 Kg, dan 1 (satu) buah Calculator warna hijau yang ditemukan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan sentimencal dengan merk standart warna hijau hitam berat maksimal 300 Kg;
- 1 (satu) buah gantungan warna hitam;
- 1 (satu) buah timbel dengan berat 0,50 gram;
- 1 (satu) buah kalkulator dengan merk Electronic Calculator warna hijau putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Budi Triono, SH, saksi Hary Satryo yang merupakan petugas kepolisian mendapatkan informasi bahwa telah tertangkap pelaku pencurian 11 (sebelas) buah besi tol dan 26 (dua puluh enam) baut besi dan diamankan di Polsek Rejoso;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi para pelaku pencurian tersebut mengaku sudah tiga kali melakukan pencurian di wilayah Tol milik PT Jasa Marga Gempol Pasuruan yang terletak di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengembangan dari keterangan para pelaku pencurian yakni Sdr Supar Bin Dulhari bersama dengan Retno Joni Martin telah menjual barang hasil curian sebanyak 12 (dua belas) besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah bautnya kepada terdakwa pada hari Rabu 13 Maret 2019 sekira pukul 06.00 WIB yang berlokasi di rumah terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi teol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa hasil pembelian besi tol tersebut oleh terdakwa di kumpulkan dan dijual kembali ke pedagang besi tua lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke kantor kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan Senticimal dengan merk Tandart warna hijau hitam, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel 0,5 Kg, 1 (satu) buah timbel 0,25 Kg, dan 1 (satu) buah Calculator warna hijau yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan barang, PT Jasa Marga Gempol mengalami kerugian sebesar Rp3.288.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Diketuinya Atau Patut Disangkanya Bahwa Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Abd. Salam Bin Misru;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi tol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil





Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil pembelian besi tol tersebut oleh terdakwa di kumpulkan dan dijual kembali ke pedagang besi tua lainnya. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan menuju ke kantor kepolisian, barang-barang yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah timbangan Senticimal dengan merk Tandart warna hijau hitam, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel 0,5 Kg, 1 (satu) buah timbel 0,25 Kg, dan 1 (satu) buah Calculator warna hijau yang ditemukan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi tol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkakannya Bahwa Barang**

**Itu Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa di Aras Kidul RT.03 RW.11 Desa Rowogempol Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dihargai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 10 (sepuluh) buah besi tol dan 30 (tiga puluh) buah baut besi dihargai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian dan akibat kehilangan barang, PT Jasa Marga Gempol mengalami kerugian sebesar Rp3.288.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa membeli besi tol yang dijual Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin kepadanya dengan rincian perkilonya Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga 12 (dua belas) buah besi tol dan 36 (tiga puluh enam) buah baut besi dimana Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual kepadanya tersebut adalah hasil curian dari Tol Jasa Marga setelah Sdr Supar dan Sdr Retno Joni Martin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah hasil curian sehingga patut disangkakan bahwa barang tersebut di dapat dari hasil kejahatan, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan sentimental dengan merk standart warna hijau hitam berat maksimal 300 Kg, 1 (satu) buah gantungan warna hitam, 1 (satu) buah timbel dengan berat 0,50 gram, dan 1 (satu) buah kalkulator dengan merk Electronic Calculator warna hijau putih adalah barang bukti yang didapat dan dipergunakan dalam melakukan perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Bil



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abd Salam Bin Misru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abd Salam Bin Misru oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah timbangan sentimental dengan merk standart warna hijau hitam berat maksimal 300 Kg;
    - 1 (satu) buah gantungan warna hitam;
    - 1 (satu) buah timbel dengan berat 0,50 gram;
    - 1 (satu) buah kalkulator dengan merk Electronic Calculator warna hijau putih;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H., M.H. dan Lulik Djatikumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Khoirot, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khoirot, S.H.